

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 174 TAHUN 2005.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota,

Membaca

Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab Pinrang Nomor : Ko.21.01/4/PP.00/636/2005 Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.

Kedua

Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini di berikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 06 Oktober 2005



Tembusan Yth:

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
(sebagai laporan)
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pinrang;
4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan;



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 174 TANGGAL, 06 OKTOBER 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	Madrasah Tsanawiyah DDI Iltihadul Usrati Wal Jamaah Jl. Lasirang No. 16 Pinrang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang Didirikan Tanggal 20 Mei 2004 Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad	21.2.73.15 04.518	D/Kw.21./MTs/134/2005

Makassar, 06 Oktober 2005

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag
NIP. 450 197 127

MENGESAHKAN:

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPADA YAH
KEPADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
Drs. H. M. ABSYAD AMBO TUO, M.Ag
NIP. 19670515 2000031 011

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

TANAH WAKAF

No. HAK MILIK 1040

PROPINSI

Sulawesi Selatan

KABUPATEN/KOTAMADYA

Pinrang

KECAMATAN

Watang Sawitto

DESA/KELURAHAN

Benteng Sawitto

DAFTAR ISIAN 208

No. 519 /19.29-

DAFTAR ISIAN 307

No. 1231 /19.29-

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

PINRANG

2019041711040

20 • 19 • 04 • 17 • 1 • 1040

NIB : 20.19.04.17.176

SURAT UKUR

Nomor : 01 / D. Sawit / 19'99.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

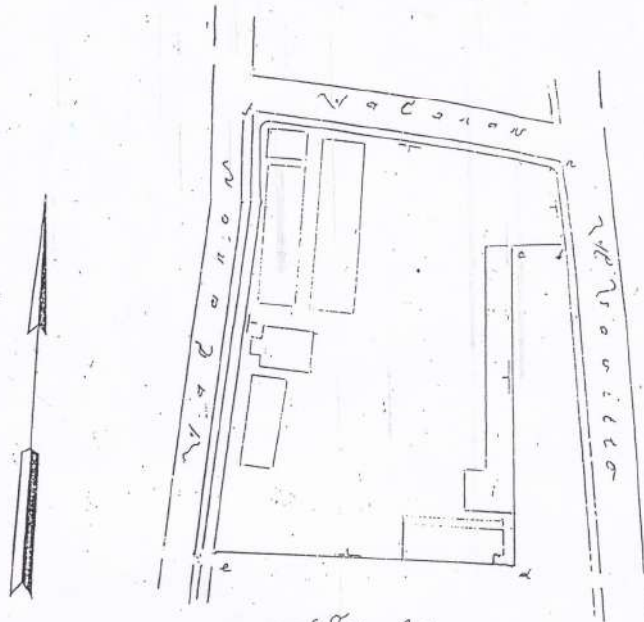
Propinsi : Sulawesi - Selatan
Kabupaten / Kotamadya : Pinrang
Kecamatan : Watang Sawitto
Desa / Kelurahan : Benteng Sawitto
Pemukim / Lingkungan : Lerang - Lerang
Lembar : Kotak :
Nomor Peta Pendaftaran : DI.301/247/1999.

Kedudukan Tanah : Sebidang Tanah diatasnya terdapat Bangunan Perguruan Islam "AL USHATI
WAL JAMAHIL "

Tanda-tanda batas : Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, d-e, dan e-f berdiri didalam batas, maka Patel
tanda-tanda batas tidak perlu dipasang lagi, karena tembok-tembok terd
but sudah mencukupi berdasarkan PERMENAG/Ka.BPN.No.3/1997.

Luas : 6,873 M2 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh HAJI BALULU untuk nama
Perguruan Islam "AL USHATI WAL JAMAHIL "



peKae Smv.~

PENJELASAN : batas tanah ini

Kolas, Dec 21 a. 36

No. 787/1999.

№ 803 / 1999.

Pinrang

Tgl. 15 - 06 - 1961

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kabupaten / Kotamadya

110

JUNUS HIDAYAT SH.

NIP: 010-069-595

Nonno ha

Dikeluarkan surat ukur			
Tanggal	Nomor	Nomor hak	Sisa lunas
	LUR-S		

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor

'Noimor' hak

PENDAFTERAN PERTAMA

Halaman :

TANAH WAKAF

No. : 1040.-

Desa / Kel. Bontong Sawitto

b) NID. 20.19.04.17.176

Letak Tanah

Jl. Sawitto, Lerung-Lerang

c) ASAL HAK

1. Hak Milik No.

2. Akta Ikrar Wakaf

Tgl. 13 April 1999.-

No. 118 / VI / 1999.-

3. Nama Wakif HAJJA MASSANG

d) SURAT UKUR

Tgl. 15 - 06 - 1999.-

No. 01 / Bt. Sawitto / 1999.-

luas 6.873 M2 (Enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi).-

h) PENUNJUK

Subidang Tanah Dinas Tanah Milik Indonesia

Kehir No. 0002

Kelas Dosa "a.36

NAMA NADZIR

HAJI B A L U L U

Ugtek atas nama Perguruan Islam AL USRAH WAL JAMAH

d) PEMBUKUAN

Pinrang Tgl. 8 - 08 - 1999.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

Pinrang

ud

T. ONTO UTOMO

NIR 010.073.990.-

e) PENERBITAN SERTIPIKAT

Pinrang Tgl. 8 - 08 - 1999

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

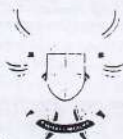
Pinrang

T. ONTO UTOMO

NIR 010.073.990.-



Dp. 055978



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **MTS. IUJ DDI LERANG-LERANG**
NPSN : **40320186**
Alamat : **Jl. Sungai Saddang Lerang-Lerang, Kel. Benteng**
Sawitto, Kec. Paleteang
Kabupaten/Kota : **Pinrang**
Provinsi : **Sulawesi Selatan**

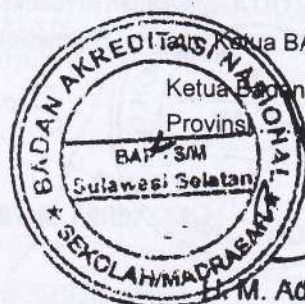
telah diakreditasi dengan nilai **86** peringkat **A (Amat Baik)**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **150/SK/BAP-SM/X/2016**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **28 Oktober 2021**

Ditetapkan di **Makassar**

Pada tanggal **28 Oktober 2016**



Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Sulawesi Selatan**

H. M. Adrian Siara, SE, M.Si

NILAI AKREDITASI
MTS. IUJ DDI LERANG-LERANG

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88
2	Standar Proses	85
3	Standar Kompetensi Lulusan	85
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83
5	Standar Sarana dan Prasarana	87
6	Standar Pengelolaan	86
7	Standar Pembiayaan	88
8	Standar Penilaian Pendidikan	85
	Nilai Akhir	86

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 28 Oktober 2016

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
 Sulawesi Selatan
 Provinsi
 BAP - S/M
 Sulawesi Selatan
 Adnan Sjara, SE, M.Si

